



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Satria Sudirman No.1 Telp. 55764955 (Hunting) Fax. (021) 5576 4957
T A N G E R A N G

Tangerang, 14 November 2023

Kepada Yth. :
Daftar Pegawai Terlampir
di -
T A N G E R A N G

SURAT EDARAN NOMOR : 027/11443-Bag.PBJ TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2024

Dasar :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

Untuk Tahun 2023 :

1. Paket Tender (Tender, Tender Cepat, Seleksi) dan Non Tender (Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung) agar diisi nilai kontrak dan nilai PDN nya serta melakukan penilaian terhadap penyedia paling lambat tanggal **22 Desember 2023**;
2. Proses pencatatan paket – paket Non Tender dan Paket Swakelola **Tahun Anggaran 2023** segera diupload di aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) paling lambat tanggal **22 Desember 2023**;



Catatan:
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

3. Seluruh paket e-purchasing / katalog yang **prosesnya sudah selesai** agar status paketnya **segera** diubah menjadi **Selesai** pada aplikasi e-katalog.lkpp.go.id;

Untuk Tahun 2024 :

1. Menginput dan mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024 ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) **sebelum tanggal 31 Maret 2024;**
2. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ;
3. Wajib menggunakan Produk Dalam Negeri;
4. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan komponen dalam negeri (TKDN) ditambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen);
5. Kepada PPK/PP yang melakukan E-Purchasing Katalog memilih barang/jasa pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:
 - Apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada Katalog Elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
 - Dalam hal kondisi pada huruf (a) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
 - Dalam hal kondisi pada huruf (a) dan (b) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;
 - Dalam hal kondisi pada huruf (a), (b), dan (c) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk impor; dan
 - Dalam hal kondisi pada huruf (a), (b), (c) dan (d) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat menggunakan metode lain selain E-Purchasing Katalog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mengajukan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024 melalui tender/seleksi dini terutama untuk paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun tidak terbatas pada:
 - Barang/jasa yang harus tersedia di awal tahun anggaran.
 - Barang/jasa yang durasi pelaksanaan pekerjaannya cukup panjang (paling kurang 10 bulan).



- Barang/jasa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan/atau harus segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
7. Pelaksanaan penandatanganan kontrak paket tender/seleksi ini dilakukan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 disahkan.
 8. Untuk semua Pekerjaan yang ditenderkan agar segera mengajukan permohonan tender kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi Bangjaka (<https://bangjaka.tangerangkota.go.id>).
 9. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024 melalui E-purchasing segera dilakukan setelah DPA berlaku efektif.
 10. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk semua kegiatan pengadaan barang/ jasa, baik dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 **Paling Lambat Tanggal 20 Desember 2024;**
 11. Agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Komitmen menjadwalkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan memperhatikan tanggal tersebut pada point 10 (sepuluh);
 12. Retensi agar diberlakukan untuk semua kegiatan pengadaan fisik konstruksi;
 13. Setiap perubahan/penggantian PPK agar ditetapkan dengan Surat Keputusan;
 14. Untuk segera mengisi secara lengkap atas seluruh transaksi pengadaan barang/jasa di dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H HERMAN SUWARMAN, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196704031987081001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tangerang (sebagai laporan).



Daftar Pegawai

- 1 Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah
- 2 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 3 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 4 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 5 Kepala Badan Pendapatan Daerah
- 6 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
- 7 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 8 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 9 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 10 Kepala Dinas Kesehatan
- 11 Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- 12 Kepala Dinas Ketenagakerjaan
- 13 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- 14 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- 15 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 16 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 17 Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 18 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 19 Kepala Dinas Pendidikan
- 20 Kepala Dinas Perhubungan
- 21 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 22 Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 23 Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
- 24 Kepala Dinas Sosial
- 25 INSPEKTUR
- 26 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 27 Sekretaris DPRD Sekretariat DPRD
- 28 Camat Batuceper Kecamatan Batuceper
- 29 Camat Benda Kecamatan Benda
- 30 Camat Cibodas Kecamatan Cibodas
- 31 Camat Ciledug Kecamatan Ciledug
- 32 Camat Cipondoh Kecamatan Cipondoh
- 33 Camat Jatiuwung Kecamatan Jatiuwung
- 34 Camat Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah
- 35 Camat Karawaci Kecamatan Karawaci
- 36 Camat Larangan Kecamatan Larangan
- 37 Camat Neglasari Kecamatan Neglasari



- 38 Camat Periuk Kecamatan Periuk
- 39 Camat Pinang Kecamatan Pinang
- 40 Camat Tangerang Kecamatan Tangerang
- 41 Direktur UPT RSUD Kota Tangerang UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, Dinas Kesehatan



Catatan:
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.